



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/952/K/411.013/2024
TENTANG
PEMBEBANAN PENGgantian KERUGIAN DAERAH TERHADAP SAUDARI
RHINA SURYANDARI, S.KEP.NS, M.KES

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Kerugian Daerah terhadap kehilangan laptop di Puskesmas Kertosono oleh Inspektorat Kabupaten Nganjuk ditemukan kerugian Daerah sebesar Rp1.225.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) atas nama Saudari Rhina Suryandari, S.Kep.Ns, M.Kes;
- b. bahwa berdasarkan risalah rapat Majelis Tim Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi (TP TGR) terhadap kehilangan Laptop di Puskesmas Kertosono diganti dengan laptop lain dengan merk yang sama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembebanan Penggantian Kerugian Daerah Terhadap Saudari Rhina Suryandari, S.Kep.Ns, M.Kes;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Nganjuk;
18. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 38 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;

MEMUTUSKAN:

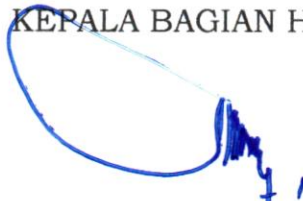
Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBEBANAN PENGgantian KERUGIAN DAERAH TERHADAP SAUDARI RHINA SURYANDARI, S.KEP.NS, M.KES.

KESATU : Membebaskan Penggantian Kerugian Daerah Terhadap Saudari Rhina Suryandari, S.Kep.Ns, M.Kes sebesar Rp1.225.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) atas kerugian Daerah yang disebabkan kehilangan Laptop di Puskesmas Kertosono.

- KEDUA : Penggantian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, telah diganti Laptop sejenis dengan merk yang sama.
- KETIGA : Memerintahkan kepada Pengelola Barang Milik Daerah untuk memproses penggantian barang sejenis yang hilang dari pencatatan barang milik daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUTRISNO, S.H., M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19680501 199202 1 001

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 23 September 2024

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA